



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2013/PN.Tte.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan Tingkat Pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : JOVAN O. LETSOIN Alias OPAN ;
Tempat lahir : Sidangoli ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Oktober 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kodya Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 19 Nopember 2012 No. Pol. SP.Han / 10 / XI / 2012 / Res Narkoba terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d tanggal 08 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, tanggal 06 Desember 2012, No. B-227/RT-2/Epp.1/12/2012 terhitung sejak tanggal 09 Desember 2012 s/d tanggal 17 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Januari 2013 No. 01/Pen.Han/2013/PN.Tte, sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 12 Pebruari 2013 No. 07/Pen.Han/2013/PN.Tte, sejak tanggal 17 Pebruari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 ;
5. Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013, No. PRINT-20/S.2.10/Euh.2/03/2013, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 02 April 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Maret 2013 Nomor 58 /Pen.Pid.Sus/2013/PN.Tte.-, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 15 April 2013 Nomor 58 /Pen.Pid.Sus/2013/PN.Tte.-, sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 58/Pid.Sus/2013/PN-Tte tanggal 21 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58 / Pen. Pid. Sus / 2013 / PN.Tte.- tanggal 21 Maret 2013 tentang penetapan hari sidang pertama ;
- Surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangkan Pengadilan Negeri Ternate dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-21/TERNA/Epp.2/03/2013 tertanggal 19 Maret 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa JOVAN O. LETSOIN alias OPAN, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat di Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di dalam sebuah lemari yang terletak dikamar terdakwa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dlam Bentuk Tanaman jenis ganja terdiri dari 1 (Satu) paket besar, 1 (Satu) paket sedang, dan 30 (Tiga Puluh) paket kecil Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa bertemu dengan Sdr, Jamal (DPO) di kamar Kos terdakwa di Kelurahan Kampung Makassar Barat dan pada pertemuan itu Sdr, Jamal (DPO) menyerahkan kepada terdakwa untuk disimpan oleh terdakwa berupa bungkusann (paket) yaitu 1 (satu) bungkusann (paket) besar Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) bungkusann (paket) sedang Narkotika jenis Ganja dan 30 (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh) bungkusan (paket) kecil Narkotika jenis Ganja setelah bungkusan (paket) ganja itu diterima oleh terdakwa Sdr, Jamal mengatakan kepada terdakwa besok akan ada teman Sdr,

Jamal yang akan mengambil kepada diri terdakwa bungkusan (paket) Narkotika ganja tersebut dan untuk bungkusan (paket) kecil narkotika jenis ganja yang berjumlah 30 (Tiga Puluh) merupakan upah atau imbalan yang diberikan kepada terdakwa karena telah membantu terdakwa untuk menyimpan bungkusan (paket) yang berisi Narkotika jenis ganja itu kemudian Sdr, Jamal (DPO) pergi dari kamar Kos terdakwa selanjutnya 1 (Satu) bungkusan (paket) besar Narkotika jenis ganja, 1 (Satu) bungkusan (paket) sedang Narkotika jenis ganja, dan 30 (Tiga Puluh) bungkusan (paket) kecil Narkotika jenis ganja itu terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang terletak dikamar Kos terdakwa kemudian keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 Anggota Satuan Anti Narkoba Polres Ternate saksi Abang Kader dan saksi Yamin Tidore Anggota mendapat informasi bahwa ada transaksi kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di Kelurahan Makassar Barat tepatnya di kamar Kos terdakwa selanjutnya saksi Abang Kader dan saksi Yamin Tidore segera menuju kamar Kos terdakwa di Kelurahan Makassar Barat sesampainya di Kamar Kos terdakwa saksi Abang Kader dan saksi Yamin Tidore mengetuk pintu kamar lalu dibuka oleh terdakwa pada saat itu juga saksi Abang Kader dan saksi Yamin Tidore menunjukkan surat perintah tugas kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Abang Kader dan saksi Yamin Tidore yang juga disaksikan oleh diri terdakwa serta saksi Idrus Pancora (teman terdakwa) didalam sebuah lemari pakaian yang terletak dikamar Kos terdakwa ditemukan beberapa bungkus (paket) warna coklat terdiri dari 1 (Satu) bungkusan (paket) besar warna coklat, 1 (Satu) bungkusan (paket) warna coklat, dan 30 (Tiga Puluh) bungkusan (paket) kecil lalu setelah dibuka dan diperiksa oleh saksi abang Kader dan saksi Yamin Tidore isi dari seluruh bungkusan (paket) tersebut berisi narkotika jenis ganja kering lalu saksi Abang Kader menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkotika ganja tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa seluruh bungkusan (paket) narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapat dari Sdr. Jamal (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan (paket) besar narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkusan (paket) sedang narkotika jenis ganja, dan 30 (Tiga Puluh) bungkusan (paket) kecil narkotika jenis ganja diamankan ke Mapolres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 137/NNF/IX/2013 tertanggal 30 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti AKBP NRP. 63121057, Arianata Vira T.S.SI dan Hasura Mulyani, Amd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dr. Nursamran Subandi, M.SI Kombes Pol. NRP. 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket coklat besar berisikan biji dan daun kering dengan berat 870 Gram, 1 (satu) paket sedang warna coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat 207 Gram, 30 (tiga pulu) sachet plastik bening berisikan biji dan daun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto keseluruhan seberat 24,5015 Gram yang disita secara sah dari terdakwa untuk selanjutnya diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti biji dan daun kering yang disisihkan dari 1 (satu) paket coklat besar berisikan biji dan daun kering dengan berat 870 Gram, 1 (satu) paket sedang warna coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat 207 Gram, 30 (tiga puluh) sachet plastic bening berisikan biji dan daun kering dengan berat netto keseluruhan seberat 24,5015 Gram adalah benar Ganja Positif mengandung Tetrahyandro Cannabinol (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 sebagaimana lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOVAN O. LETSOIN alias OPAN, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 12.30 Wit, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat di Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di dalam sebuah lemari yang terletak dikamar terdakwa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis ganja terdiri dari 1 (Satu) paket besar, 1 (Satu) paket sedang, dan 30 (Tiga Puluh) paket kecil Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa bertemu dengan Sdr, Jamal (DPO) di kamar Kos terdakwa di Kelurahan Kampung Makassar Barat dan pada pertemuan itu Sdr, Jamal (DPO) menyerahkan kepada terdakwa untuk disimpan oleh terdakwa berupa bungkusann (paket) yaitu 1 (satu) bungkusann (paket) besar Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) bungkusann (paket) sedang Narkotika jenis Ganja dan 30 (Tiga Puluh) bungkusann (paket) kecil Narkotika jenis Ganja setelah bungkusann (paket) ganja itu diterima oleh terdakwa Sdr, Jamal mengatakan kepada terdakwa besok aka nada teman Sdr,



Jamal yang akan mengambil kepada diri terdakwa bungkus (paket) Narkotika ganja tersebut dan untuk bungkus (paket) kecil narkotika jenis ganja yang berjumlah 30 (Tiga Puluh) merupakan upah atau imbalan yang diberikan kepada terdakwa karena telah membantu terdakwa untuk menyimpan bungkus (paket) yang berisi Narkotika jenis ganja itu kemudian Sdr, Jamal (DPO) pergi dari kamar Kos terdakwa selanjutnya 1 (Satu) bungkus (paket) besar Narkotika jenis ganja, 1 (Satu) bungkus (paket) sedang Narkotika jenis ganja, dan 30 (Tiga Puluh) bungkus (paket) kecil Narkotika jenis ganja itu terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang terletak dikamar Kos terdakwa kemudian keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 Anggota Satuan Anti Narkoba Polres Ternate saksi Abang Kader dan skasi Yamin Tidore Anggota mendapat informasi bahwa ada transaksi kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di Kelurahan Makassar Barat tepatnya di kamar Kos terdakwa selanjutnya saksi Abang Kader dan saksi Yamin Tidore segera menuju kamar Kos terdakwa di Kelurahan Makassar Barat sesampainya di Kamar Kos terdakwa saksi Abang Kader dan saksi Yamin Tidore mengetuk pintu kamar lalu dibuka oleh terdakwa pada saat itu juga saksi Abang Kader dan saksi Yamin Tidore menunjukan surat perintah tugas kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Abang Kader dan saksi Yamin Tidore yang juga disaksikan oleh diri terdakwa serta saksi Idrus Pancora (teman terdakwa) didalam sebuah lemari pakaian yang terletak dikamar Kos terdakwa ditemukan beberapa bungkus (paket) warna coklat terdiri dari 1 (Satu) bungkus (paket) besar warna coklat, 1 (Satu) bungkus (paket) warna coklat, dan 30 (Tiga Puluh) bungkus (paket) kecil lalu setelah dibuka dan diperiksa oleh saksi abang Kader dan saksi Yamin Tidore isi dari seluruh bungkus (paket) tersebut berisi narkotika jenis ganja kering lalu saksi Abang Kader menanyakan kepada terdakwa milik siapa narkotika ganja tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa seluruh bungkus (paket) narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapat dari Sdr. Jamal (DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus (paket) besar narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus (paket) sedang narkotika jenis ganja, dan 30 (Tiga Puluh) bungkus (paket) kecil narkotika jenis ganja diamankan ke Mapolres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 137/NNF/IX/2013 tertanggal 30 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti AKBP NRP. 63121057, Arianata Vira T,S.SI dan Hasura Mulyani, Amd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dr. Nursamran Subandi, M.SI Kombes Pol. NRP. 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket coklat besar berisikan biji dan daun kering dengan berat 870 Gram, 1 (satu) paket sedang warna coklat berisikan biji dan daun



kering dengan berat 207 Gram, 30 (tiga puluh) sachet plastik bening berisikan biji dan daun dengan berat netto keseluruhan seberat 24,5015 Gram yang disita secara sah dari terdakwa untuk selanjutnya diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti biji dan daun kering yang disisihkan dari 1 (satu) paket coklat besar berisikan biji dan daun kering dengan berat 870 Gram, 1 (satu) paket sedang warna coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat 207 Gram, 30 (tiga puluh) sachet plastic bening berisikan biji dan daun kering dengan berat netto keseluruhan seberat 24,5015 Gram adalah benar Ganja Positif mengandung Tetrahyandro Cannabinol (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 sebagaimana lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama FERI DJINI, SH Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di JL. Trans Halmahera Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Tte. terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : ABANG KADER alias ABANG

- Yang diperbuat Terdakwa hingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja ;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan ganja pada tanggal 19 Nopember 2012 di Kampung Makassar Timur dari Informan kemudian Saksi langsung melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Rekan Saksi bernama Yamin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 30 paket kecil, 1 paket sedang dan 1 paket besar yang ditemukan di kamar Terdakwa ;

- Ya, dibenarkan oleh saksi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di kamar Terdakwa, dalam Lemari pakaian milik Terdakwa ;
- Pada awalnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa memiliki ganja kemudian saksi bersama anggota Sat Narkoba untuk mengecek dan memasuki kamar kos Terdakwa di Kelurahan Kampung Makassar Timur dan mendapati Terdakwa sedang duduk dengan temannya yang bernama Idrus Pancora, kemudian saksi menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan pada saat menggeledah lemari Terdakwa ditemukan ganja, menurut Terdakwa bahwa ganja tersebut diperoleh dari teman yang bernama Jamal yang pergi ke Galela menjenguk istrinya yang sedang sakit ;
- Ganja tersebut tidak dijual oleh Terdakwa hanya dititipkan saja oleh Jamal ;
- Pada waktu menguasai Ganja tersebut Terdakwa tidak ada Ijin untuk menguasai Narkotika jenis ganja ;
- Barang bukti ganja tersebut ditemukan didalam lemari dikamar milik Terdakwa ;
- Barang bukti ganja tersebut tidak ditempatkan dalam satu tempat tetapi barangnya terpisah-pisah ;
- Nomor sebagai mana tertulis dalam plastik pembungkus paket kecil tersebut memang sudah ada pada saat disita ;
- Saksi tidak sempat bertanya siapa yang mengantar barang bukti tersebut kepada Terdakwa ;
- Pada saat penyitaan terhadap HP milik Terdakwa Saksi tidak sempat membuka HP tersebut karena masih dalam pengembangan ;
- Barang tersebut dibawa dari Galela ;
- Sampai Sekarang Jamal belum ditangkap dan sekarang DPO ;
- Setelah kira-kira 30 menit dapat laporan dari informan, Saksi baru bergerak ke TKP ;
- Pada saat menerima informasi dari Informan Saksi berada di kantor ;
- Saksi menindak lanjuti Surat Tugas setelah di TKP langsung masuk menunjukan Surat Perintah kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan ganja tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar.

2. Saksi : YAMIN TIDORE alias YAMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diperbuat Terdakwa hingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut pada tanggal 19 Nopember 2012 di Kampung Makassar Timur, setelah Saksi mendapat informasi dari Informan Saksi langsung melakukan Pengeledahan dengan Rekan Saksi bernama Abang Kader dan menemukan 30 paket kecil, 1 paket sedang dan 1 paket besar ditemukan di kamar Terdakwa ;
- Ya, dibenarkan oleh saksi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di kamar dalam Lemari pakaian milik Terdakwa ;
- Pada awalnya saksi mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa memiliki ganja kemudian saksi bersama Anggota Sat Narkoba untuk mengecek dan memasuki kamar Kos Terdakwa di Kelurahan Kampung Makassar Timur dan mendapati Terdakwa sedang duduk dengan temannya yang bernama Idrus Pancora, kemudian saksi menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan pada saat menggeledah lemari Terdakwa ditemukan ganja, menurut Terdakwa bahwa ganja tersebut diperoleh dari teman yang bernama Jamal yang pergi ke Galela menjenguk istrinya yang sedang sakit ;
- Menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut tidak dijual oleh Terdakwa hanya dititipkan saja oleh Jamal ;
- Pada waktu menguasai Ganja tersebut Terdakwa tidak ada Ijin untuk menguasai Narkotika jenis ganja ;
- Barang bukti ganja tersebut ditemukan didalam lemari milik Terdakwa ;
- Barang bukti ganja tersebut tidak ditempatkan dalam satu tempat tetapi barangnya terpisah-pisah ;
- Nomor sebagai mana tertulis dalam plastik pembungkus paket kecil tersebut memang sudah ada pada saat disita ;
- Saksi tidak sempat bertanya siapa yang mengantar barang bukti tersebut kepada Terdakwa ;
- Pada saat penyitaan terhadap HP milik Terdakwa Saksi tidak sempat membuka HP tersebut karena masih dalam pengembangan ;
- Barang tersebut dibawa dari Galela ;
- Sampai Sekarang Jamal belum ditangkap dan sekarang DPO ;
- Setelah kira-kira 30 menit dapat laporan dari informan, Saksi baru bergerak ke TKP ;
- Pada saat menerima informasi dari Informan Saksi berada di kantor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menindak lanjuti Surat Tugas setelah di TKP langsung masuk menunjukan Surat Perintah kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan ganja tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar.

3. Saksi : IDRUS PANCORA alias IS

- Saksi mengenal Terdakwa sudah lama karena sam-sama satu kampung di Morotai dan saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa menyimpan ganja di kamar kosnya ;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut karena pada tanggal 19 Nopember 2012 Saksi berada di kamar kos milik Terdakwa, karena saksi ada masalah dengan Istri saksi hingga pada saat sebelum penggeledahan saksi lebih dulu di kamar, selang beberapa menit Tim Anti Narkoba melakukan penggeledahan dan saksi berada di Tempat Kejadian tersebut dan ditemukan ganja yang disimpan dalam lemari Terdakwa, siapa pemilik ganja tersebut saksi tidak tahu sama sekali ;
- Saksi tidak tahu dari mana ganja tersebut berasal ;
- Saksi tidak mengenal sama sekali orang yang bernama Jamal ;
- Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki Ijin untuk menguasai ganja tersebut atau tidak ;
- Terdakwa sering mengkonsumsi ganja ;
- Datangnya Satuan Anti Narkoba tersebut berselang 20 Menit setelah saksi berada dalam kamar Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa **JOVAN O. LETSOIN Alias OPAN**, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa :

- Terdakwa kenal dengan Jamal baru 2 (Dua) minggu dan pada hari itu minggu tanggal 18 Nopember 2012 Jamal datang ke Kamar Kos Terdakwa untuk menitipkan barang yang katanya ada orang yang akan mengambilnya pada hari Senin dan barang tersebut Terdakwa simpan dalam lemari pakaian ;
- Barang berupa ganja tersebut disimpan di lemari pakaian Terdakwa biar aman saja ;
- Terdakwa tidak tahu Nilai barang tersebut bila diuangkan ;
- Terdakwa belum pernah menjual ganja ;
- Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja sebanyak 9 (Sembilan) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamal menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa imbalannya adalah Jamal memberikan paket kecil tersebut kepada Terdakwa ;
- Tidak tahu, Jamal hanya mengatakan yang akan mengambil perantara saja ;
- Ganja yang dijadikan imbalan tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Ganja yang digunakan sebagai imbalannya Belum sempat diberikan kepada Terdakwa ;
- Pada hari Minggu dititipkan hari Seninnya sudah digrebek oleh Petugas Anti Narkoba dan ganja tersebut disita ;

- Pada saat menitipkan barang tersebut Jamal sudah bilang bahwa itu ganja, namun Jamal mengatakan mau ke Tobelo karena istrinya sedang sakit ;
- Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk menyimpan ganja tersebut ;
- Ya, barang yang dititipkan tersebut berupa paketan dan Jamal menitipkan ke Terdakwa namun dan Terdakwa belum dipakai ;
- Setelah menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa terakhir Jamal menuju ke Galela ;
- Terdakwa tidak berkomunikasi lewat HP Seluler untuk transaksi ganja, karena Jamal yang mengambil No. HP Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mengambil nomor HP Jamal ;
- Terdakwa tidak tahu pekerjaan dari saudara Jamal ;
- Terdakwa bertemu dengan saudara Jamal baru 2 (Dua) kali saja ;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya

Penuntut Umum juga mengajukan Barang bukti berupa :

1 (Satu) bungkusan (paket) besar warna coklat, 1 (Satu) bungkusan (paket) sedang warna coklat, dan 30 (Tiga Puluh) bungkusan (paket) kecil terbuskus plastik bening.

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi dan barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 137/NNF/IX/2013 tertanggal 30 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti AKBP NRP. 63121057, Arianata Vira T,S.SI dan Hasura Mulyani, Amd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dr. Nursamran Subandi, M.SI Kombes Pol. NRP. 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket coklat besar berisikan biji dan daun kering dengan berat 870 Gram, 1 (satu) paket sedang warna coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat 207 Gram, 30 (tiga pulu) sachet plastik bening berisikan biji dan daun dengan berat netto keseluruhan seberat 24,5015 Gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 April 2013 No.Reg.Perk.PDM-21/TERNA/Ep.2/04/2013 Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOVAN O LETSON Alias OPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram** melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOVAN O LETSOIN Alias OPAN** dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas)** tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa Penahanan dan atau penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket coklat besar berisikan biji dan daun kering dengan berat 870 (Delapan Ratus Tujuh Puluh) Gram ;
- 1 (Satu) paket sedang warna coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat 207 (Dua Ratus Tujuh) Gram ;
- 30 (Tiga Puluh) sachet plastik bening berisikan biji dan daun kering dengan berat netto keseluruhan sebesar 24, 5015 (Dua Puluh Empat Koma Lima Ribu Lima Belas) Gram ;

Dinyatakan dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini warna putih ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak melihat secara objektif dan rasional, karena yang menjadi pelaku (Doen Plegen) adalah Jamal yang sekarang ini menjadi DPO yakni orang yang menyuruh melakukan kejahatan sedangkan terdakwa JOVAN O. LETSOIN alias OPAN hanyalah sebagai orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu melakukan kejahatan (Medeplichtig), oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan amar putusannya nanti dengan “ Penuh Keadilan ” karena terdakwa JOVAN O. LETSOIN alias OPAN adalah orang yang membantu melakukan kejahatan dan mempunyai tanggungjawab seorang Ibu yang tidak punya pekerjaan apa-apa dan seorang adik perempuan yang duduk dibangku kelas I SMA ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 19 Nopember 2012 di Kampung Makassar Timur Terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian dan pada waktu dilakukan Pengegedahan dikamar Terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja ;
2. Bahwa ganja yang ditemukan dikamar Terdakwa tersebut berjumlah 30 paket kecil, 1 paket sedang dan 1 paket besar yang seluruhnya beratnya lebih dari I (satu) kilo gram ;
3. Bahwa ganja yang ditemukan dikamar Terdakwa tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam lemari pakaian Terdakwa ;
4. Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Jamal ;
5. Bahwa pada waktu menguasai Ganja tersebut Terdakwa tidak ada Ijin untuk menguasai Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sehingga apabila perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut ditas Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan, namun apabila tidak terpenuhi Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan kedua tersebut.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu tersebut Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon.

Ad 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim Ketua Majelis tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi pula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon.

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan **Saksi ABANG KADER alias ABANG dan Saksi : YAMIN TIDORE alias YAMIN** yang sama sama memberikan keterangan pada pokoknya bahwa yang diperbuat Terdakwa hingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan ganja pada tanggal 19 Nopember 2012 di Kampung Makassar Timur dari Informan kemudian Saksi langsung melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Rekan Saksi bernama Yamin dan menemukan 30 paket kecil, 1 paket sedang dan 1 paket besar yang ditemukan di kamar Terdakwa, dibenarkan oleh saksi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di kamar Terdakwa, dalam Lemari pakaian milik Terdakwa, Ganja tersebut tidak dijual oleh Terdakwa hanya dititipkan saja oleh Jamal, Pada waktu menguasai Ganja tersebut Terdakwa tidak ada Ijin untuk menguasai Narkotika jenis ganja, nomor sebagai mana tertulis dalam plastik pembungkus paket kecil tersebut memang sudah ada

pada saat disita, Saksi tidak sempat bertanya siapa yang mengantar barang bukti tersebut kepada Terdakwa, **Saksi : IDRUS PANCORA alias IS** pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama karena sam-sama satu kampung di Morotai dan saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa menyimpan ganja di kamar kosnya, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut karena pada tanggal 19 Nopember 2012 Saksi berada di kamar kos milik Terdakwa, karena saksi ada masalah dengan Istri saksi hingga pada saat sebelum penggeledakan saksi lebih dulu di kamar, selang beberapa menit Tim Anti Narkoba melakukan penggeledahan dan saksi berada di Tempat Kejadian tersebut dan ditemukan ganja yang disimpan dalam lemari Terdakwa, siapa pemilik ganja tersebut saksi tidak tahu sama sekali, Terdakwa **JOVAN O. LETSOIN Alias OPAN**, memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Terdakwa kenal dengan Jamal baru 2 (Dua) minggu dan pada hari itu minggu tanggal 18 Nopember 2012 Jamal datang ke Kamar Kos Terdakwa untuk menitipkan barang yang katanya ada orang yang akan mengambilnya pada hari Senin dan barang tersebut Terdakwa simpan dalam lemari pakaian, barang berupa ganja tersebut disimpan di lemari pakaian Terdakwa biar aman saja, Terdakwa belum pernah menjual ganja, Jamal menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa imbalannya adalah Jamal memberikan paket kecil tersebut kepada Terdakwa, Pada hari Minggu dititipkan hari Seninnya sudah digrebek oleh Petugas Anti Narkoba dan ganja tersebut disita, Pada saat menitipkan barang tersebut Jamal sudah bilang bahwa itu ganja, namun Jamal mengatakan mau ke Tobelo karena istrinya sedang sakit, Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk menyimpan ganja tersebut, barang yang dititipkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa paketan dan Jamal menitipkan ke Terdakwa namun dan Terdakwa belum dipakai, Setelah menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa terakhir Jamal menuju ke Galela, keterangan Saksi-Saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 137/NNF/IX/2013 tertanggal 30 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti AKBP NRP. 63121057, Arianata Vira T.S.SI dan Hasura Mulyani, Amd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dr. Nursamran Subandi, M.SI Kombes Pol. NRP. 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket coklat besar berisikan biji dan daun kering dengan berat 870 Gram, 1 (satu) paket sedang warna coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat 207 Gram, 30 (tiga puluh) sachet plastik bening berisikan biji dan daun dengan berat netto keseluruhan seberat 24,5015 Gram untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang menerima titipan ganja kering dari Jamal ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis ganja maka jelas perbuatan Terdakwa dalam menerima daun dan biji ganja kering tersebut adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum karena

menurut ketentuan Undang-Undang setiap orang yang menguasai, menerima Narkotika I termasuk ganja yang terdaftar dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana ganja terdaftar pada Nomor urut 8 harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan ternyata pula daun dan biji ganja kering yang diterima Terdakwa dari orang bernama Jamal tersebut beratnya lebih dari satu kilo gram maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sehingga dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap Orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkusan (paket) besar warna coklat, 1 (Satu) bungkusan (paket) sedang warna coklat, dan 30 (Tiga Puluh) bungkusan

(paket) kecil terbungkus plastik bening dipertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 137/NNF/IX/2013 tertanggal 30 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti AKBP NRP. 63121057, Arianata Vira T,S.SI dan Hasura Mulyani, Amd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dr. Nursamran Subandi, M.SI Kombes Pol. NRP. 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket coklat besar berisikan biji dan daun kering dengan berat 870 Gram, 1 (satu) paket sedang warna coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat 207 Gram, 30 (tiga puluh) sachet plastik bening berisikan biji dan daun dengan berat netto keseluruhan seberat 24,5015 Gram dipertimbangkan agar memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa ;
3. Peredaran dan Penggunaan Narkotika sedang diberantas oleh Pemerintah ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 114 ayat (2), pasal 111 ayat (2) 101 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHAP, dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JOVAN O LETSOIN Alias OPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilo gram”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JOVAN O LETSOIN Alias OPAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan :
 - Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus (paket) besar warna coklat, 1 (Satu) bungkus (paket) sedang warna coklat, dan 30 (Tiga Puluh) bungkus (paket) kecil terbusuk plastik bening dirampas untuk Negara ;
 - Alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 137/NNF/IX/2013 tertanggal 30 Januari 2013, yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti AKBP NRP. 63121057, Arianata Vira T,S.SI dan Hasura Mulyani, Amd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dr. Nursamran Subandi, M.SI Kombes Pol. NRP. 62100814 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket coklat besar berisikan biji dan daun kering dengan berat 870 Gram, 1 (satu) paket sedang warna coklat berisikan biji dan daun kering dengan berat 207 Gram, 30 (tiga puluh) sachet plastik bening berisikan biji dan daun dengan berat netto keseluruhan seberat 24,5015 Gram agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu tanggal 17 April 2013, oleh kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, MARTHA MAITIMU, SH. dan LUKMAN AKHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LA JAMAL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh PRASETYO BUDI UTOYO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa **JOVAN O LETSOIN Alias OPAN dan FERI DJINI, SH** Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd,

MARTHA MAITIMU, SH.

Ttd,

LUKMAN AKHMAD, SH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

LA JAMAL, SH